

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PERUSAHAAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT)
(Studi Di Cinepolis Mataram)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



DISUSUN OLEH:

**ANDRIAN
(D1A 019 059)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PIHAK PERUSAHAAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT)
(Studi Di Cinepolis Mataram)



OLEH:

ANDRIAN
D1A 019 059

Menyetujui:

PEMBIMBING PERTAMA,



Lalu Hadi Adha, S.H., M.H.
NIP. 19741224 200501 1 001

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PERUSAHAAN TERHADAP
PELAKSAAAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (PKWT)
(Studi di Cinepolis Mataram)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pelaksanaan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu serta solusi untuk mengatasinya pada Cinepolis Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan Cinepolis bertanggung jawab terhadap pekerjanya serta pelaksanaan perjanjian kerja sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penyelesaian perselisihan kontrak kerja yang ingin diperpanjang, perusahaan menggunakan cara evaluasi dan musyawarah untuk menentukan apakah kontrak kerja diperpanjang atau tidak.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Hambatan

**COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR WORKERS' IMPLEMENTATION
WITH CERTAIN TIME WORKING AGREEMENTS (PKWT)
(Study at Cinepolis Mataram)**

ABSTRACT

This research aims to determine the company's responsibility for implementing workers with work agreements for a certain time, what obstacles arise in implementing work agreements for a certain time, and solutions to overcome them at Cinepolis Mataram. This research uses empirical research. The results of this study indicate that the Cinepolis company is responsible for its workers, and the implementation of the work agreement is under the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In resolving work contract disputes that wish to be extended, the company uses evaluation and deliberation to determine whether or not the work contract is extended.

Keywords: Responsibility, Barriers

I. PENDAHULUAN

Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mempunyai syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹ Dari pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa beberapa unsur penting pada perjanjian kerja adalah sebagai berikut : adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum berupa perjanjian, adanya subjek atau pelaku yakni pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja masing-masing membagi kepentingan, membuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap individu. tanggung jawab berhubungan dengan kualitas untuk bertanggung jawab secara moral, hukum dan meta. Hasibuan (2014:70) tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua tanggung jawab/tugas-tugas yang dibebankan sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 angka (14)

² Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 70.

Perjanjian kerja waktu tertentu terjadi karena adanya perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang didalamnya terdapat hak-hak pekerja dan perlindungan tenaga kerja. Hak dan perlindungan tenaga kerja diperlukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.³

Perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko yang timbul dalam suatu hubungan kerja. Selama hubungan kerja pengusaha akan dihapkan dengan beberapa faktor yang memicu perselisihan. Faktor dimana ketenagakerjaan ini berupa ketidak jelasan masalah kontrak kerja khususnya bagi pekerja lepas. Untuk mengatasi perselisihan tersebut seharusnya tiap perusahaan membuat kesepakatan dengan pekerja musiman yang tertulis dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT). Jadi dalam hal ini, masalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak akan terjadi apabila pihak perusahaan membuat kesepakatan kerja bersama.

Penelitian ini mengambil objek pada Cinepolis Mataram. Cinepolis Mataram adalah salah bioskop yang ada di Mataram, Cinepolis berdiri sejak tahun 1971 di Mexico dan sudah tersebar di 17 Negara salah satunya di Indonesia. Saat ini Cinepolis Mataram memiliki pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebanyak 8 orang, berdasarkan status kepegawaian.

³ Tim Visi Yustisia, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, PT Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 82.

Dimana Cinepolis Matram, dalam pengadaan pegawai menggunakan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Daily Walker.

Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah RI Pasal 5 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2021 itu di jelaskan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesai suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerja tertentu yaitu, pekerja yang sekali selesai, pekerja yang sifatnya sementara yang penyelesaiannya paling lama tiga tahun.

Permasalahan yang akan diteliti yakni, bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pelaksanaan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini akan dilaksanakan di Cinepolis Mataram. Agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang luas, maka penelitian ini difokuskan untuk membahas dan mengetahui, tanggung jawab pihak perusahaan terhadap pelaksanaan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan literature-literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelaksanaan dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cinepolis Mataram.

a. Tanggung Jawab Perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya”.⁴

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan/perusahaan maka perusahaan wajib memberikan pelatihan terhadap pekerjanya terlebih dahulu. Dimana telah tertuang didalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

- “(1). Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
- (2). Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3). Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”.⁵

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 ayat (3).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan Cinepolis Bapak Tendi Septian menerangkan bahwa mereka diberi pelatihan sebelum masuk kerja selama satu minggu berupa pembelajaran mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan nantinya, selain training awal masuk mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan setiap ada produk baru yang masuk di Cinepolis yang bertujuan agar semua karyawan memiliki skill dan kemampuan yang memadai untuk menunjang pekerjaannya.⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan karyawan dan setelah melihat Undang-Undang yang ada penulis menyimpulkan bahwa pihak Cinepolis selain memberi hak dan kewajiban terhadap pekerjanya, mereka juga bertanggung jawab terhadap pekerjanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan soft skill yang dapat menunjang kualitas kinerja pegawainya. Dimana Cinepolis Mataram tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah dijelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya.

b. Pelaksanaan dan Isi Perjanjian

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, dan Pasal 59 ayat (3) Undang-

⁶ Hasil Wawancara dengan Tendi Septian, Karyawan Cinepolis, 2 Agustus 2023, Kantor Cinepolis Mataram.

Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam membuat suatu kesepakatan kerja tertentu batasnya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dan diperbaharui untuk satu kali saja karena suatu hal yang tertentu. perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun kesepakatan kerja waktu tertentu tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Gea Olivia, selama penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Cinepolis Mataram sebagai berikut:⁷

1. Identitas para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Cinepolis Mataram.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat di Tangerang ini dilakukan anatar pihak Cinepolis Mataram sebagai pihak pertama yang diwakili oleh Supervisor Cinema dengan pihak pekerja sebagai pihak kedua. Hal itu dapat kita lihat dari judul perjanjian kerja yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

Hubungan kerja untuk waktu tertentu terjadi di Cinepoli Mataram dan tenaga kerja terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak setelah menandatangani isi perjanjian kerja waktu tertentu, dengan masa kontrak 6 (enam) bulan.

⁷ Hasil Wawancara dengan Gea Olivia, Supervisor Cinema, 6 April 2023, Kantor Cinepolis Mataram.

3. Tempat kerja

Dalam klausula perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pihak pertama menentukan tempat atau bagian yang akan dipekerjakan atau lokasi kerja bagi pihak kedua untuk bekerja. Pekerja kontrak Cinema Crew dan semua bidang yang telah di tentukan di Cinepolis Mataram.

4. Pihak pertama memberikan jadwal kerja.

Pemberian jadwal kerja ini diatur dalam peraturan perusahaan yang mana Cinepolis Mataram dengan jam kerja terbagai menjadi 3 shif sebagai berikut:

Opening	: 08.00-17.00 WITA
Middel	: 12.00-21.00 WITA
Closing	: 16.00-23.00 WITA
Istirahat	: 1 jam

Yang dimana jadwal ini berlaku dari hari senin sampai dengan hari minggu, dan jadwal kerja dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jam tayang pemutaran film pertama serta pekerja wajib hadir 15 menit sebelum jam masuk kerja.

Gambar 1
Schedule Crew Cinepolis Mataram Mall

CINEPOLIS		SCHEDULE CREW CINEPOLIS MATARAM MALL																			
NO	NAME	DATE SHIFT										RATE 1	RATE 2								
		28-Sep	29-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	3-Oct	4-Oct													
1	Daisy Soepandji	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	23	14				
2	Abdul Majid	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	38	13				
3	Kendrian	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	13	8				
4	Kusdik Desi Anggraini	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	12	7				
5	Gusti Ayu Santiani	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	27	8				
6	Ayfan Chandra Wibate	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	25	4				
7	Irvani Septian	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	28	7				
8	Rivansal Fikri	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	2	04	4	7	14				
TOTAL MH PKWT		03/2	12	21	04/02	12	21	04/02	4	29	04/02	38	0	04/02	26	0	04/02	39	0	165	73
9	Natasya Marhabata	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	8	8				
10	Dedy Subhan	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	17	17				
11	Melika Rizuan	05	8	05	8	05	8	05	8	05	8	05	8	05	8	17	17				
12	Ahmad Pathani/ Rismadhun	04	4	04	4	04	4	04	4	04	4	04	4	04	4	29	0				
13	Fahri/ Aka Nurpa	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	03	7	0	0				
TOTAL MH PTHL		03/2	17	30	04/02	12	21	04/02	6	32	04/02	18	0	04/02	17	0	TOT:	119	83		
ADMISSIONS		03/2	50	41	04/02	45	39	04/02	38	38	04/02	55	0	04/02	51	0	119	119			
MAN HOURS		03/2	50	41	04/02	45	39	04/02	38	38	04/02	55	0	04/02	51	0	119	119			
PRODUCTIVITY		03/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TIME SCHEDULE		03	10:00	04	10:00	10:00	11:00	11:00	12:00	12:00	13:00	13:00	14:00	14:00	15:00	15:00	16:00	16:00			
ATTENTION!!!!		1. Wajib hadir 15 menit sebelum jam masuk.																			
		2. Izin/Request jadwal Wajib H-2 Di GRUP WA dengan izin team yang lain.																			
		3. Schedule dapat berubah sewaktu-waktu.																			

Sumber : Cinepolis Mataram

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 21 sebagai berikut:

- “1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
1. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”⁸

5. Pihak Pertama Memberi Upah

Upah harus diberikan dalam bentuk uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. jika upah diberikan dalam mata uang asing, pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi dari Bank Indonesia pada saat pembayaran upah. Berdasarkan isi perjanjian kerja waktu tertentu di Cinepolis Mataram besarnya upah yang

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 21.

diberikan sesuai dengan Pasal 4 Pengupahan ayat (1) dan (3) sebagai berikut :

- a. Gaji : Rp. 1.232,000,00,-per bulan
- b. Uang hadir : Rp. 16,113.00.-per jam

6. Kesepakatan Kerja Berakhir

Hubungan kerja waktu tertentu di Cinepolis Mataram dengan tenaga kesepakatan kerja akan berakhir apa bila pekerja mengundurkan diri di Cinepolis Mataram sebelum habis jangka waktu tersebut dalam Pasal 2 Penetapan dan jangka waktu kerja di Cinepolis Mataram perjanjian kerja diatas berakhir maka harus menyerahkan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta atasannya dalam hal ini Manajer.

7. Hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.⁹ Hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat “hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha”, dan sebaliknya “hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja”. Kewajiban Cinepolis Mataram sebagai berikut:

1. Memberikan pekerjaan kepada pekerja.
2. Memberikan jadwal kerja kepada pekerja.
3. Memberikan upah kepada pekerja.

⁹ Danang Sunyoto, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 43

Adapun kewajiban pekerja di Cinepolis Mataram sebagai berikut:

1. Pekerja melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan tunduk serta patuh pada peraturan perusahaan.
2. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh perusahaan.
3. Pekerja wajib melaksanakan petunjuk, perintah atau instruksi yang diberikan oleh atasannya.
4. Pekerja baik sendiri atau bersama-sama wajib menjaga keamanan dan keselamatan barang milik perusahaan.
5. Pekerja wajib menjaga keamanan dan keselamatan sesama pekerja.
6. Pekerja harus menjaga rahasia perusahaan, (Peraturan Perusahaan Pasal 9 tentang kerahasiaan).
8. Tempat perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu.

Kesepakatan kerja waktu tertentu dibuat di PT Cinemaxx Global Pasifik (Cinepolis) yang beralamat di Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci, Tangerang. Kesepakatan kerja waktu tertentu antara perusahaan dengan tenaga kerja. Dan perjanjian ini dilaksanakan di Cinepolis Mataram.

9. Tandatanganan para pihak dalam perjanjian.

Tandatanganan para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu dibuat berdasarkan kesepakatan kerja waktu tertentu. dalam artinya PT

Cinemaxx Global Raya Pasifik / Cinepolis sudah menyiapkan blanko kesepakatan kerja waktu tertentu.

B. Faktor-Faktor Penghambat Serta Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cinepolis Mataram.

B.1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan penghambat. faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Dimana arti dari kata penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.¹⁰

a. Faktor hukum

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai. Hal ini lah yang menyebabkan antara pihak perusahaan dan karyawan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Cinepolis.

¹⁰ Sri David, *Faktor Penghambat*, Dikutip <https://repository.unair.ac.id>, 2020, diakses 1 Agustus 2023, jam 11:48 wita.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini termasuk faktor pendukung karena dalam menegakan aturan hukum. Pihak Cinepolis menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Pada penelitian yang dilakukan penulis dilapangan sehubungan dengan masalah masalah yang diangkat maka faktor sarana atau fasilitas ternyata masih merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna.

d. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata tidak menjadi faktor penghambat penegakan hukum, karena dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi perilaku karyawan sebelum dan setelah mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku di Cinepolis.

B.2. Hambatan dan Solusi

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Cinepolis Mataram, wawancara dengan Ibu Gea Olivia selaku Supervisor Cinema ketika tenaga kerja masa kontrak sudah habis dan ingin diperpanjang lagi, sebelumnya perusahaan sudah memberitahukan 7 (tujuh) hari sebelum kontrak kerja berakhir kepada pekerja, serta melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kinerja pekerja tersebut apakah kontrak kerjanya dapat diperpanjang atau tidak. Penyelesaian dilakukan secara bipartit antara perusahaan dengan tenaga kerja dilakukan dengan cara musyawarah, dan sudah ada dalam peraturan perjanjian kerja waktu tertentu Cinepolis Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Apabila terjadi perselisihan antara perusahaan dan karyawan berkaitan dengan perjanjian ini dan/atau berkaitan dengan pelaksanaannya, maka setiap dan segala perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat”.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang peneliti dapat yakni.

1. Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya”. Dimana Cinepolis Mataram tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah dijelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya. Pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cinepolis Mataram, telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Pada penelitian yang dilakukan penulis dilapangan sehubungan dengan masalah

masalah yang diangkat maka faktor sarana atau fasilitas ternyata masih merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Serta penyelesaian perselisihan dilakukan secara bipartit antara perusahaan dengan tenaga kerja dilakukan dengan cara musyawarah, dan sudah ada dalam peraturan perjanjian kerja waktu tertentu Cinepolis Pasal 7 ayat (1).

Saran

Adapun saran yang hendak peneliti berikan yakni :

1. Pengaturan dan kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu apapun yang dibuat sangatlah perlu diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang semakin harmonis. Cinepolis Mataram wajib memberikan informasi tentang pelaksanaan isi kontrak kerja kepada tenaga kerja baik secara individu maupun bersifat publik demi menumbuhkan pemahaman arti suatu kontrak kerja.
2. Cinepolis Mataram apabila terjadi perselisihan dengan tenaga kerja masalah jadwal kerja dan masalah pekerja yang sudah habis masa kontrak dan ingin diperpanjang lagi di Cinepolis Mataram harus secara cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut supaya produktivitas kerja selalu terjaga dan juga pekerja daily worker, supaya hubungan kerja selalu terjaga dan harmonis. Cinepolis Mataram bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban para pekerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Danang Sunyoto, 2013, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Hasibuan, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, PT Visimedia, Jakarta Selatan.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*.

Internet

Sri David, *Faktor Penghambat*, 2020, Dikutip <https://repository.unair.ac.id>, diakses 1 Agustus 2023, jam 11:48 wita.